



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. Sukapura III – Komplek Perkantoran Pemda Kab. Tasikmalaya 46415

Telp/Fax. (0265) 2553101 email : dpmptsp2tasikmalayakab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 000.7.26/Kep.079/DPMPTSPTK/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi, maka dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LKIP Tahun 2024;
 - b. melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan LKIP Tahun 2024;
 - c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya guna evaluasi terhadap penyusunan LKIP Tahun 2024;
- KETIGA : Bahwa Pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada Tanggal : 23 Januari 2025



dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP. 19710409 200212 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./ Faks (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Reviu dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun secara akurat dan valid.

Tasikmalaya, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA



dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP.19710409 200212 1 005

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.


Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini, diharapkan adanya peningkatan efisiensi, efektivitas kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga dapat mewujudkan *Good Governance*.



Tasikmalaya, Januari 2025
KEPALA DINAS

dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP. 19710409 200212 1 005

DAFTAR ISI



	Halaman
1. Kata Pengantar.....	i
2. Daftar Isi.....	ii
3. Daftar Tabel	iii
4. Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	I-2
B. Struktur Organisasi.....	I-
C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana.....	I-6
D. Isu Aktual.....	I-8
E. Sistematika Penyusunan	I-9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Perjanjian Kinerja.....	II-2
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	III-1
B. Realisasi Anggaran	III14
BAB IV PENUTUP.....	IV-1
Lampiran	

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	I-1
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana	I-6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja	II-3
Tabel 2.2	Sasaran Program Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-4
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	II-6
Tabel 2.4	Sasaran dan Target IKU DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-7
Tabel 3.1	Capaian Reformasi Birokrasi DPMPTSPTK Tahun 2024.....	III-1
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2022-2024 IKM Terhadap Pelayanan Perijinan	III-4
Tabel 3.3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan.....	III-5
Tabel 3.4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak	III-6
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Sasaran Strategis DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	III-8
Tabel 3.6	Efisiensi Anggaran DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	III-8

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.....	I-5
Gambar 2.1	Diagram Alokasi Anggaran Bidang pada DPMPTSPTK Tahun 2024.....	II-5

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah Akuntabilitas, dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat/Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja DPMPTSPTK Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah.

Penyusunan laporan kinerja DPMPTSPTK Tahun 2024 berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tasikmalaya No.113 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan Pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dicapai dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang.

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Kedudukan

- 1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.
- 2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Tasikmalaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.


B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pasal 58, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Seksi Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal
4. Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, terdiri atas:
 - a. Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
 - b. Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
 - c. Seksi Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan
5. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Ketenagakerjaan
 - b. Seksi Transmigrasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah


Gambar 1.1
Struktur Organisasi DPMPSTPK Kabupaten Tasikmalaya



C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material maupun metode. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia periode tahun 2024 sebanyak 50 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keadaan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya ditunjang dengan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Gedung Kantor	1.447 M ²	
	Ruang Kepala	1 unit	
	Ruang Rapat Pimpinan	1 unit	
	Aula	1 unit	
	Ruang Sekretaris	1 unit	
	Ruang Kasubag	3 unit	
	Ruang Kepala Bidang	3 unit	
	Ruang Kepala Seksi	7 unit	
	Ruang Pelayanan (front office)	1 unit	
	Ruang Pengolahan (back office)	1 unit	
	Ruang Penerbitan	1 unit	
	Ruang Arsip	1 unit	
	Ruang Tunggu	1 unit	
	Loket Pembayaran	1 unit	
	Loket Informasi & Pengaduan	1 unit	
	Ruang Rokok	1 unit	
	Ruang Laktasi	1 unit	
	Ruang Satpam	1 unit	
	Ruang Serbaguna	2 unit	
	Ruang Baca dan Bermain Anak	1 unit	
	Musholla	1 unit	
	Pantry	1 unit	
	Kamar Mandi/WC	6 unit	
2.	Kendaraan Roda 4	9 unit	
3.	Kendaraan Roda 2	17 unit	
4.	Komputer/PC	31 unit	
5.	Laptop	13 unit	
6.	Printer	26 unit	
7.	Server	2 unit	
8.	Telephone	1 unit	
9.	Faximili	1 unit	
10.	Infocus	2 unit	
11.	Layar Infocus	2 unit	
12.	Internet		
	Jaringan Speedy 100 Mbs	1 paket	
13.	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan :		
	E-mail dpmpptsptk@tasikmalayakab.go.id	1 paket	
	Local Area Network Sistem Informasi Manajemen Perizinan	1 paket	

No.	Uraian	Jumlah	Ket
	(SIM Perizinan)		
14.	Tablet	7 unit	
15.	Mesin Penghancur Kertas	2 unit	
16.	Scanner	2 unit	
17.	Digital Kamera	1 unit	
18.	Televisi	1 unit	
19.	USB Adapter	5 unit	
20.	Handphone	1 unit	
21.	Standing Bracket	1 unit	
22.	CCTV	1 set	
23.	Pendingin Ruangan	15 unit	
24.	Tabung Pemadam Kebakaran	2 unit	
25.	Kursi Tunggu Tamu	2 set	
26.	Kursi Sofa	5 set	
27.	Meja Kerja	28 unit	
28.	Meja Pelayanan	1 set	
29.	Kursi Kerja	169 unit	
30.	Lemari Kayu	6 buah	
31.	Lemari Besi	9 buah	
32.	Rak Arsip	21 buah	
33.	Brankas	1 buah	
34.	Perosotan Anak	1 buah	
35.	Kursi Sofa Baca	2 buah	
36.	Rak Buku Minimalis	1 buah	
37.	Meja Popok Laktasi	1 buah	
38.	Lemari Es Laktasi	1 buah	

D. Isu Aktual

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Memperkuat kontribusi penanaman Modal terhadap pertumbuhan perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.

- c. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah dan pengembangan kemitraan penanaman modal dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing penanaman modal.
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan khususnya melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta tata kelola organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja.
- e. Optimalisasi Pelayanan UPTD Balai Latihan Kerja melalui penyediaan sarana dan prasana pelatihan dalam hal peningkatan kompetensi calon tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- f. Peningkatan Kualitas SDM Transmigran

E. Sistematika Penyusunan

Penulisan Laporan Kinerja DPMPSTPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Pendahuluan berisi :

- A. Kedudukan tugas pokok dan fungsi
- B. Struktur organisasi
- C. Aspek kepegawaian dan sarana prasarana

D. Isu aktual

E. Sistematika penyusunan

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

A. Rencana Strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 telah disusun arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata adalah dengan meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis keunggulan agribisnis dan pariwisata.

Arah kebijakan tersebut menjadi dasar bagi DPMPTSPK kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian visi Bupati Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu : ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”***.

Untuk mewujudkan pernyataan visi sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan misi Kabupaten Tasikmalaya, dan yang terkait dengan DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya adalah misi ke-4, yaitu: ***“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global.”***

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran untuk mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya sebagai tujuan investasi.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya yaitu *Meningkatkan daya saing daerah dalam menunjang kemudahan berusaha.*

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, terdapat 5 sasaran strategis DPMPTSPTK yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
4. Meningkatnya Kesempatan Kerja;
5. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja;

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya per tahun dengan menggunakan SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continuously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategis organisasi).

IKU tersebut seluruhnya bersifat outcome yang sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal. Penetapan target yang ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh pejabat struktural di lingkungan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya. IKU DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
Indikator Sasaran: Nilai Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
Indikator Sasaran: Nilai realisasi penanaman modal
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan
4. Meningkatnya Kesempatan Kerja;
Indikator Sasaran: Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan
5. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja;
Indikator Sasaran: Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran.

Perjanjian Kinerja dan Perubahan Renja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	skor	63
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. (Juta)	Rp. (juta) 162.045

3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	skor	86,20
4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	27,52%
5	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	5,42%

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kinerja DPMPTSPTK tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara target setiap indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja pada tahun 2024 ini sebesar.

1. Nilai Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan pada tahun 2025, hasil capaian Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSPTK pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar berikut :




Perbandingan dengan tahun sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
46,74	61,79	20,76	15,05
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
79,22%	102,13%	53,24%	22,91%

Perbandingan dengan target Renstra	
Target Renstra	Capain terhadap Renstra
63	121,22

Perbandingan dengan target Nasional/ Provinsi	
Target Renstra	Nasional/ Provinsi
63	Tidak ada

Tabel diatas menunjukkan bahwa target nilai reformasi birokrasi Tahun 2024 sebesar 63 poin sedangkan realisasi nilai reformasi birokrasi sebesar 76,37 poin mengalami kenaikan sebesar 14,58 poin dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 61,79 poin. Sehingga rata-rata capaian kinerja DPMPSTPK Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 mencapai 121,22%. Dibandingkan dengan tahun 2023 nilai realisasi reformasi birokrasi mengalami kenaikan sebesar 19,08% dengan nilai realisasi reformasi birokrasi sebesar 102,13%.

Sementara dari aspek perencanaan lima tahunan RENSTRA Perangkat Daerah, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 76,37 poin dari target RENSTRA sebesar 63 poin capaian melampaui target lebih tinggi 13,37 poin. Capaian nilai reformasi birokrasi DPMPSTPK dari tahun ke tahun semakin meningkat tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami progress yang cukup signifikan di tahun 2022 sebesar 46,74 poin, tahun 2023 sebesar 61,79 poin dan untuk tahun 2024 sebesar 76,37 poin.



Tren Peningkatan Realisasi RB

Kalau di ukur dari keberhasilan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai target nilai reformasi birokrasi tahun 2024 ada beberapa faktor yang mendorong keberhasilan sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan/ aturan yang jelas dalam tertuang SK kepala Dinas tentang pelaksanaan pelayanan publik.
2. Terjalannya Kerjasama, komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan pelayanan publik.
3. Penguatan sistem dan manajemen SDM aparatur dalam melakukan evaluasi penilaian mandiri dari masing-masing bidang.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan yaitu dengan menyusun rencana aksi dan road map reformasi birokrasi, mengintegrasikan antara rencana aksi dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, memberikan target kinerja yang terukur, melakukan evaluasi rutin terhadap target kinerja Perangkat Daerah.

Program yang mendukung pencapaian nilai reformasi birokrasi yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Adapun efesiesi anggaran capaian sasaran strategis di atas 52,94% atau setara dengan Rp. 8.127.483.453,- dan terelaborasi sebesar Rp. 7.866.179.555,- dari pagu anggaran keseluruhan DPMPTSPTK sebesar Rp. 15.351.433.993,-

2. Nilai realisasi penanaman modal

Nilai Realiasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten

Tasikmalaya pada tahun 2024 berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut :




Perbandingan dengan tahun sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
211.553 (Juta)	446.296 (Juta)	202.994 (juta)	234.743 (juta)
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
264,44%	286,43%	116,57%	21,99%

Perbandingan dengan target Renstra	
Target Renstra	Capain terhadap Renstra
162.045 (juta)	319,27%

Perbandingan dengan target Nasional/ Provinsi	
Target Renstra	Nasional/ Provinsi
162.045 (juta)	Tidak ada

Dari tabel diatas capaian sasaran realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tercapai melebihi target yaitu sebesar Rp. 517.355.206.277,- dari target Rp. 162.045.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 319,27%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasai dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar Rp. 446.296.142.757,- dengan capaian kinerja mencapai 264,44%. Sehingga rata-rata capaian sasaran realisasi investasi di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan yaitu sebesar 54,83% dari Tahun 2023 sebesar 264,44% menjadi 319,27% pada tahun 2024.

Sementara dari aspek perencanaan lima tahunan RENSTRA Perangkat Daerah, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 517.355.206.276,- dari target RENSTRA sebesar Rp. 162.045.000.000,- capaian melampaui target. Capaian sasaran realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya dari tahun ke tahun semakin meningkat tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami progress yang cukup signifikan di tahun 2022 sebesar Rp. 211.553.020.823,-, tahun 2023 sebesar Rp. 446.296.142.757,- dan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 517.355.206.276,-. Realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 mencapai 319,27%. Mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaian sasaran realisasi investasi mengalami kenaikan sebesar 54,83%



Tren Capaian Sasaran Realisasi Investasi

Adapun beberapa faktor yang harus di tingkatkan lagi diantaranya lain masih banyak para pelaku usaha baik UMK ataupun Non UMK yang memiliki NIB tidak melaporkan kegiatan penanaman modalnya setiap periode pelaporan dan pelaku usaha yang melaporkan realisasi investasi namun perlu perbaikan banyak yang masih belum memperbaiki sampai masa periode pelaporan ditutup.

Kalau di ukur dari keberhasilan peningkatan realisasi investasi, nilai realiasiasi Penanaman Modal sampai dengan triwulan IV tahun 2024 berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat adalah Rp. 517.355.206.276,- . Realisasi tersebut terdiri dari jumlah 1.537 LPKM yang diantaranya 751 Penanam Modal Asing sebesar Rp. 323.645.525.810,- dan 786 Penanam Modal Dalam Negeri sebesar. Rp. 193.709.680.466,-.

Upaya yang dilakukan oleh DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya dengan adanya kegiatan Promosi Penanaman Modal dapat menjadi salah satu penyebab keberhasilan dalam pencapaian target realisasi, hal tersebut dikarenakan melalui kegiatan Promosi Penanaman Modal dapat memperkenalkan potensi daerah Kabupaten Tasikmalaya kepada calon investor. Selain kegiatan tersebut, kegiatan lain yaitu Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat memberikan informasi kepada para investor untuk melaporkan LKPM sehingga realisasi investor di Kabupaten Tasikmalaya tercatat di BKPM.

Program yang mendukung sasaran pencapaian nilai realisasi investasi yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun efesinesi anggaran capaian sasaran strategis di atas 5,15% atau setara dengan Rp. 791.376.000,- dan terelasaki sebesar Rp. 466.340.609,- dari pagu anggaran keseluruhan DPMPTSPTK sebesar Rp. 15.351.433.993,-

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan

DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga diperoleh indeks kepuasan masyarakat yang menjadi indikator penilaian kualitas perizinan di Kabupaten Tasikmalaya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

DPMPTSPTK telah melaksanakan SKM secara online dengan memperhatikan 9 unsur yang terdiri dari persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Alamat website SKM Online Kabupaten Tasikmalaya adalah <http://skm.tasikmalayakab.go.id>.

Efisiensi Anggaran 0,31%
Rp. 47.400.000,-

Capaian 2024
103,27%


Target 86,20 **Realisasi 89,02**
 (skor) (skor)

Perbandingan dengan tahun sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
88,52	86,91	2,48	-1,61
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
103,17%	100%	2,18%	-3,17%

Perbandingan dengan target Renstra	
Target Renstra	Capain terhadap Renstra
86,20	103,27%

Perbandingan dengan target Nasional/ Provinsi	
Target Renstra	Nasional/ Provinsi
86,20	Tidak ada

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perijinan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 sebesar 89,02 (sangat baik) dari target 86,20 (Baik) dengan capaian kinerja sebesar 103,27%. Nilai SKM meningkat jika dibandingkan tahun 2023 dengan besaran 86,91.



Tren Capaian Peningkatan IKM Pelayanan Perizinan

Tercapainya target tersebut karena adanya beberapa faktor pendorong dalam peningkatan unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Meskipun tidak terlalu signifikan,

namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik. Hal tersebut sudah berhasil terbukti dengan adanya respons positif dari masyarakat yang merasakan kebijakannya dengan ikut serta dalam survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan.

Hal ini dikarenakan DPMPTSPTK terus berupaya untuk meningkatkan layanan perizinan dan konsultasi/ informasi perizinan baik secara online maupun offline. Kami juga menyediakan layanan Call Center yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah perizinan.

Program yang mendukung sasaran pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tentang pelayanan perizinan yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal. Adapun efesiesi anggaran capaian sasaran strategis di atas 0,31% atau setara dengan Rp. 47.400.000,- dan terelisasi sebesar Rp. 46.893.457,- dari pagu anggaran keseluruhan DPMPTSPTK sebesar Rp. 15.351.433.993,-

4. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

Berdasarkan hasil penghitungan rumus persentase tenaga kerja yang di tempatkan di bagi dengan jumlah kerja yang terdaftar di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :




Perbandingan dengan tahun sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
29,99	30,05	0,62	0,06
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
110%	111%	1,55	1

Perbandingan dengan target Renstra	
Target Renstra	Capain terhadap Renstra
27,52%	182,12%

Perbandingan dengan target Nasional/ Provinsi	
Target Renstra	Nasional/ Provinsi
27,52%	Tidak ada

Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan pada tahun 2024 sebesar 50,12% dari target 27,52% dengan capaian kinerja sebesar 182,12%. Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan pada tahun 2024 tercapai yaitu sebanyak 1.681 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar melalui Ak-1 pada tahun 2024 sebanyak 3.354 orang. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasai dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar Rp. 30,05%.



Tren Capaian Peningkatan IKM Pelayanan Perizinan

Capaian kinerja mencapai 111% meningkat 71,12%. Sehingga rata-rata capaian sasaran persentase tenaga kerja yang ditempatkan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan yaitu sebesar 71,12% dari Tahun 2023 sebesar 111% menjadi 128,12% pada tahun 2024.

Kalau di ukur dari keberhasilan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai target sasaran persentase tenaga kerja yang ditempatkan tahun 2024 ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan sebagai berikut :

1. Adanya komunikasi yang terbuka dan efektif tentang kesempatan lowongan pekerjaan antara pemerintah daerah dan Lembaga/ perusahaan.
2. Banyak pekerja berkompotensi yang sudah terlatih dan siap kerja yang sudah dilatih di BLK.
3. Adanya job fair yang dilakukan dinas DPMPTSPTK untuk mencari pencari kerja Latar belakang pendidikan yang relevan dan pengalamam kerja modal untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan yaitu dengan melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

melalui sistem pelatihan Mobile Training Unit Harian (MATUH), Peningkatan kesempatan kerja melalui fasilitas bursa kerja dan padat karya.

Program yang mendukung pencapaian persentase tenaga kerja yang ditempatkan yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja. Adapun efesinesi anggaran capaian sasaran strategis di atas 40,29% atau setara dengan Rp. 6.185.174.540,- dan terelaborasi sebesar Rp. 6.065.915.500,- dari pagu anggaran keseluruhan DPMPTSPK sebesar Rp. 15.351.433.993,-

5. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Berdasarkan hasil penghitungan rumus persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak di bagi dengan jumlah perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :




Perbandingan dengan tahun sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
12,82	13,67	9,54	0,85
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
341,86%	325%	229,54	-16,86

Perbandingan dengan target Renstra	
Target Renstra	Capain terhadap Renstra
5,42%	284,32%

Perbandingan dengan target Nasional/ Provinsi	
Target Renstra	Nasional/ Provinsi
5,42%	Tidak ada

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2024 sebesar 284% dari target 5,42% dengan capaian kinerja sebesar 284,32% terjadi peningkatan Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2023. Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2024 sebanyak 41 perusahaan dari jumlah keseluruhan perusahaan sebanyak 266 perusahaan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat peningkatan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dari 32 di tahun 2023 ada peningkatan sebesar 0,78%.



Tren Capaian Sasaran Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak

Upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan yaitu dengan melaksanakan Pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan, memfasilitasi Pengusaha dalam memenuhi kewajiban membuat peraturan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengusaha sudah memahami proses dan alur pembuatan peraturan perusahaan untuk dipedomani perusahaan.

Program yang mendukung pencapaian persentase tenaga kerja yang ditempatkan yaitu Program Hubungan Industrial.

Adapun efesinesi anggaran capaian sasaran strategis di atas 1,14% atau setara dengan Rp. 175.000.000,- dan terelasaki sebesar Rp. 167.710.000,- dari pagu anggaran keseluruhan DPMPTSPTK sebesar Rp. 15.351.433.993,-

B. Realisasi Anggaran

DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 3 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang penanaman modal dan urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja Serta Urusan Transmigrasi. Pada Tahun Anggaran 2024 DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 7 (tujuh) program, 11 (sebelas) kegiatan, 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

Anggaran DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebesar Rp. 15.351.433.993,- dengan rincian sebagai berikut : (Rp. 14.074.883.453,- bersumber dari APBD Kabupaten dan Rp. 485.1740.540,- bersumber dari DBHCHT dan Rp. 791.376.000,- bersumber dari DAK Non Fisik) dengan realisasi Rp. 14.614.944.121,- (95,20%) yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 15.139.097.993,- dengan realisasi Rp. 114.405.323.121,- (95,15%) yang terdiri atas :
 - Belanja Pegawai : Rp. 5.825.314.453,- dengan realisasi Rp. 5.670.546.162,- (97,34%)
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 9.313.783.540,- dengan realisasi Rp. 8.734.776.959,- (93,78%)
2. Belanja Modal Rp. 212.336.000,- dengan realisasi Rp. 209.621.000,- (98,72%) yang terdiri atas:
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 212.336.000,-,- dengan realisasi Rp. 209.621.000,- (98,72%)

Realisasi anggaran per sasaran strategis pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis
DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)	%	Efisiensi
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	121,22%	8.127.483.453	7.866.179.555	261.303.898	96,78	52,94
Meningkatnya realisasi penanaman modal	140,87%	791.376.000	466.340.609	325.035.391	58,93	5,15
Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan	103,27%	47.400.000	46.893.457	506.543	98,93	0,31
Meningkatnya Kesempatan Kerja	182,12%	6.185.174.540	6.065.915.500	119.259.040	98,07	40,29
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	284,32%	175.000.000	167.710.000	7.290.000	95,83	1,14

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya nilai reformasi birokrasi perangkat daerah” tercapai melalui kinerja “nilai reformasi birokrasi” sebesar 121,22% dan efisiensi anggaran sebesar 52,94%

2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya realisasi penanaman modal” tercapai melalui kinerja “nilai realisasi investasi” sebesar 140,87% dan efisiensi anggaran sebesar 5,15%
3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan” tercapai melalui kinerja “Persentase survei kepuasan masyarakat (SKM)” sebesar 103,27% dan efisiensi anggaran sebesar 0,31%
4. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kesempatan kerja” tercapai melalui kinerja “Persentase tenaga kerja yang ditempatkan” sebesar 182,12% dan efisiensi anggaran sebesar 40,21%
5. Kinerja Sasaran “Meningkatnya perlindungan tenaga kerja” tercapai yang diperoleh melalui kinerja “Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak” sebesar 284,32% dan efisiensi anggaran sebesar 1,14%

Tabel 3.6
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Tahun 2024

No	Kebijakan (Renstra/Renja)	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Tahun 2023
			Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.351.433.993	14.614.944.121	95,20%		
1	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.127.483.453	7.866.179.555	96,78%	
		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	69.959.000	99,94%	<p>Output : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 9 dokumen</p> <p>Outcome : Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</p>
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	49.993.000	99,99%	<p>Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 3 dokumen</p> <p>Outcome : Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu</p>

		1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.966.000	99,83%	Output : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 6 dokumen Outcome : Persentase dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Output : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 6 dokumen Outcome : Persentase dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu
		1.2	Administrasi Keuangan Daerah	5.737.634.453	5.597.316.612	97,55%	Output : Terselenggaranya layanan administrasi keuangan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Terselenggaranya layanan administrasi keuangan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.737.634.453	5.597.316.162	97,55%	Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 840 orang Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 840 orang Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	830.313.000	820.125.032	98,77%	Output : Terselenggaranya layanan administrasi perangkat daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Terselenggaranya layanan administrasi perangkat daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	465.735.000	461.505.300	99,09%	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (12 Paket) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (12 Paket) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.828.000	65.740.000	99,87%	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (12 Paket) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (12 Paket) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

		1.3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	26.220.000	87,40%	Output : Jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan (12 Dokumen) Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan (12 Dokumen) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.3.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan	30.000.000	28.200.000	94,00%	Output : Jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan (12 Dokumen) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan (12 Dokumen) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.750.000	238.459.732	99,88%	Output : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.091.690.000	990.465.361	90,73%	Output : Tersedianya penunjang urusan pemeintah daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Tersedianya penunjang urusan pemeintah daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	303.090.000	253.402.761	83,61%	Output : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	788.600.000	737.062.600	93,46%	Output : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

		1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.846.000	388.314.150	97,60%	Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.100.000	183.433.000	95,54%	Output : Jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 27 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 27 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.936.000	160.896.000	99,74%	Output : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi sebanyak 1 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi sebanyak 1 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.5.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.910.000	43.985.000	97,94%	Output : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi sebanyak 12 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi sebanyak 12 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
URUSAN PENANAMAN MODAL								
2	Penanaman Modal	2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	791.376.000	466.340.609	58,93%		
		2.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	791.376.000	466340.609	58,93%	Output : Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM (12 pelaku usaha)	Output : Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM (35 pelaku usaha)

			Kabupaten/Kota				Outcome : Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Outcome : Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal
		2.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	118.706.000	66.159.000	55,73%	Output : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (15 Pelaku Usaha)	Output : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (15 Pelaku Usaha)
							Outcome : Terpantaunya pelaksanaan penanaman modal	Outcome : Terpantaunya pelaksanaan penanaman modal
		2.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	435.258.000	293.461.000	67,42%	Output : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (417 Pelaku Usaha)	Output : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (417 Pelaku Usaha)
							Outcome : Terbinaanya Pelaksanaan Penanaman Modal	Outcome : Terbinaanya Pelaksanaan Penanaman Modal
		2.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	237.412.000	106.720.609	44,95%	Output : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (55 Pelaku Usaha)	Output : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (55 Pelaku Usaha)
							Outcome : Terawasinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Outcome : Terawasinya Pelaksanaan Penanaman Modal
		2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	47.400.000	46.893.457	98,93%		
		2.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	47.400.000	46.893.457	98,93%	Output : Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu 32 izn	Output : Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu 32 izn
							Outcome : Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Outcome : Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal
		2.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	47.400.000	46.893.457	98,93%	Output : Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Layanan Perizinan Berusaha melalui	Output : Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Layanan Perizinan Berusaha

			Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2500 NIB	melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 44.092 NIB
							Outcome : Terpantaunya pelaksanaan penanaman modal	Outcome : Terpantaunya pelaksanaan penanaman modal
URUSAN TENAGA KERJA								
3	Kesempatan Kerja	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	825.174.540	749.308.600	90,81%		
		1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	825.174.540	749.308.600	90,18%	Output : Jumlah pencari kerja yang dilatih	Output : Jumlah pencari kerja yang dilatih
		1.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	825.174.540	749.308.600	90,18%	Output : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (144 orang)	Output : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (144 orang)
		2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	5.360.000.000	5.316.606.900	99,19%		
		2.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	5.360.000.000	5.316.606.900	99,19%	Output : Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu	Output : Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu

							tanda bukti pencari kerja (AK1) (12 bulan)	tanda bukti pencari kerja (AK1) (12 bulan)
							Outcome : Tersedianya pelayanan antarkerja	Outcome : Tersedianya pelayanan antarkerja
		2.1.1	Pelayanan antar Kerja	155.000.000	150.134.000	96,86	Output : jumlah tenaga kerja yang daftar melalui layanan AKAD dan AKL (3354 orang)	Output : jumlah tenaga kerja yang daftar melalui layanan AKAD dan AKL (3354 orang)
							Outcome : Terlayannya pelayanan AK 1	Outcome : Terlayannya pelayanan AK 1
		2.1.2	Perluasan Kesempatan Kerja	5.205.000.000	5.166.472.900	99,26%	Output : jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Output : jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja
							Outcome : Tersediannya kesempatan kerja	Outcome : Tersediannya kesempatan kerja
5	Perlindungan tenaga kerja	3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	175.000.000	167.710.000	95,83%		
		3.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	149.712.500	99,81%	Output : Persentase kasus HI yang diselesaikan (100%)	Output : Persentase kasus HI yang diselesaikan (100%)
							Outcome : Tersesainya permasalahan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Outcome : Tersesainya permasalahan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
		3.1.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	45.935.000	91,87%	Output : jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan (1 perkara)	Output : jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan (1 perkara)
							Outcome : Terselenggaranya dan terfasilitasinya peringatan hari buruh	Outcome : Terselenggaranya dan terfasilitasinya peringatan hari buruh

		3.1.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	121.775.000	97,42%	Output : jumlah LKS tripartit yang di bina (1 Lembaga)	Output : jumlah LKS tripartit yang di bina (1 Lembaga)
							Outcome : Terbangunnya kerjasama tripartit daerah	Outcome : Terbangunnya kerjasama tripartit daerah

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya yang telah dicapai.

Pada tahun 2024, DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama, sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja DPMPTSPTK Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian IKU
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	63 (poin)	76,37 (poin)	121,22 %
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. (juta) 162.045	Rp. (juta) 228.279	140,87 %
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan (IKM)	86,20 (poin)	89,02 (poin)	103,27 %
4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	27,52%	50,12%	182,12 %
5	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,42%	15,41%	284,32 %

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di simpulkan bahwa realisasi pada indikator kinerja utama semua tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan justru mengalami kenaikan.

Terlepas dari tercapainya seluruh indikator kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024, masih banyak tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Penguatan lembaga, peningkatan kualitas sumber daya aparatur DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan secara elektronik, pengendalian pelaksanaan penanaman modal akan menjadi prioritas di tahun yang akan datang dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Tasikmalaya, Januari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP. 19710409 200212 1 005